

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situasi dalam hubungan internasional saat ini semakin rumit dan kompetitif sehingga untuk bertahan dalam dunia internasional negara harus terus beradaptasi dan berkembang. Tatanan dunia internasional semakin hari semakin tidak dapat di prediksi, begitu juga halnya dengan dinamika ancaman yang setiap tahunnya semakin bervariasi. Sifat ancaman terus berkembang dari ancaman tradisional menjadi ancaman non tradisional. Ancaman tradisional diartikan sebagai bentuk ancaman yang merujuk pada aspek militer atau ancaman fisik berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah. Sedangkan ancaman non tradisional merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan, keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah suatu negara, seperti *trans organized crime* (TOC).

Trans organized crime (TOC) atau kejahatan lintas batas, saat ini telah menjadi salah satu ancaman non tradisional yang serius bagi keamanan nasional maupun regional. Hal tersebut dikarenakan *trans organized crime* (TOC) adalah kejahatan yang melibatkan lintas batas negara dan melibatkan banyak aktor. Globalisasi menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya *trans organized crime* (TOC). Kejahatan ini semakin didukung dengan adanya sistem teknologi dan informasi yang semakin hari semakin canggih sehingga para pelaku kejahatan dapat dengan mudah menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang memiliki teknologi canggih. *Trans organized crime* (TOC) berkaitan dengan wilayah perbatasan karena di situlah kunci dari terjadinya kejahatan ini. Para pelaku kejahatan biasanya

memanfaatkan wilayah perbatasan yang keamanannya kurang terjaga sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan aksinya.

Wilayah perbatasan adalah batas terluar wilayah negara yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lainnya. Perbatasan merupakan beranda terdepan negara yang harus dijaga melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang integratif dan berkesinambungan. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah, batas-batas, dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Definisi negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 *The Convention on Rights and Duties of State* dimana negara dalam subjek hukum internasional harus memiliki penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Atas dasar hukum tersebut dapat dikatakan bahwa wilayah merupakan salah satu hal terpenting dalam negara sehingga negara perlu menjaga wilayahnya dengan baik. Wilayah negara merupakan daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaannya, menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya.

Wilayah negara jelas sangat penting artinya bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara dalam segala bentuknya. Kepentingan itu juga berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam, baik di darat maupun di laut, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pemberian status warganegara yang ada di dalam negara bersangkutan. Oleh karena itu, wilayah perbatasan merupakan suatu hal yang penting sehingga perlu dijadikan prioritas oleh negara. Indonesia sebagai negara kepulauan harus melindungi dan lebih memperhatikan wilayah negara yang berlokasi diperbatasan negara terutama yang berdekatan dengan negara tetangga. Apalagi Indonesia secara darat berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara dalam wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Singapura, India, Republik

Palau, Australia, Filipina, dan Vietnam. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja mengakibatkan Indonesia memiliki wilayah perbatasan negara yang sangat luas dengan berbagai permasalahan yang timbul di dalamnya. Pengelolaan terhadap wilayah Indonesia terutama wilayah perbatasan, sangat berpengaruh terhadap keamanan nasional negara, sehingga dengan pengelolaan yang baik dan benar akan menciptakan suatu kekuatan negara yang utuh dan tidak mudah diklaim oleh negara lain.

Gambar 1.1



Peta garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan

Sumber: Sovereign Limits (<https://sovereignlimits.com/boundaries/indonesia-malaysia>)

Dalam implementasinya, kekuatan nasional harus diperhatikan untuk diposisikan dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa faktor untuk dijadikan kekuatan nasional, termasuk kekuatan militer, politik, kondisi geografis, jumlah dan kualitas penduduk, ekonomi dan sumber daya negara, dan ideologi negara. Indonesia dan Malaysia telah menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan

kedaulatan teritorial dari masing-masing negara, yang menghasilkan penetapan batas tanah 2.019,5 km yang memisahkan provinsi Indonesia di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, dan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia. Proses demarkasi ini kemudian difinalisasi dengan perjanjian yang mengikat secara hukum pada yang terakhir.

Gambar 1.2



Peta Entikong

Sumber: Google Maps

(<https://www.google.com/maps/search/entikong+perbatasan+indonesia+malyasia/@0.9964001,109.9785359,10z/data=!3m1!4b1?hl=en>)

Terdapat beberapa wilayah Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan wilayah Malaysia seperti Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat terdapat kecamatan Entikong yang merupakan daerah terujung kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Entikong merupakan daerah yang memiliki pos perbatasan utama di wilayah Kalimantan Barat. Dengan letak wilayah yang berdekatan mengakibatkan adanya interaksi

lintas batas antar kedua warga negara. Kegiatan interaksi tersebut berupa bisnis barang ataupun jasa, bahkan pariwisata. Beragam interaksi yang dilakukan antar warga negara tersebut dapat membawa keuntungan bagi negara. Namun, ada juga interaksi yang dapat merugikan negara seperti kegiatan *human trafficking*. Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat sering terjadi kegiatan *human trafficking* berupa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara illegal.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pengiriman TKI ilegal di Indonesia ada tiga, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya *human trafficking* di Indonesia, permasalahan ekonomi ini tidaklain berupa kemiskinan. Faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya *human trafficking* di Indonesia adalah ketidaksejahteraan masyarakat dan ketimpangan lingkungan hidup antara wilayah-wilayah di Indonesia dan antara wilayah Indonesia dengan Malaysia. Sedangkan dalam faktor pendidikan, masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki latarbelakang pendidikan yang kurang sehingga terjadi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur ketenagakerjaan. Di Malaysia, faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *human trafficking* merupakan kebutuhan Malaysia akan tenaga kerja migran dengan upah yang rendah. Faktor-faktor tersebut kemudian dimanfaatkan oleh *trafficker*¹ untuk merekrut mereka sebagai tenaga kerja illegal di Malaysia dengan menggunakan berbagai cara mengelabui ataupun kekerasan demi keuntungan sepihak. *Trafficker* ini biasanya tidak hanya berasal dari Indonesia saja namun juga Malaysia.

Selain faktor-faktor tersebut, adapun faktor pendukung lain yang turut berperan dalam kejahatan *human trafficking* di Kalimantan Barat dan Sarawak yaitu wilayah perbatasan itu sendiri. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Indonesia ke Malaysia ini dilakukan secara illegal dengan cara melalui

¹ Trafficker: Orang, agen, atau jejaring yang melakukan tindakan *trafficking*.

jalur tidak resmi atau disebut juga sebagai “jalur tikus”. Jalur tikus merupakan sebuah jalan di wilayah perbatasan yang digunakan untuk melewati lintas batas negara tanpa melewati pos perbatasan. Para pelaku kejahatan ini menggunakan jalur tikus dikarenakan jalur ini mempermudah proses transfer pekerja ilegal tanpa menggunakan berkas-berkas resmi yang lebih banyak menyita waktu dan uang. Adanya jalur tikus ini disebabkan oleh kurangnya perhatian negara terhadap keamanan dan pengelolaan wilayah perbatasan.

Permasalahan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ini termasuk dalam *trans organized crime, human trafficking* karena sifatnya yang melibatkan lintas batas negara antara Indonesia dengan Malaysia dan terdapat tindakan merekrut dengan mengelabui atau menggunakan kekerasan. Untuk mengatasi masalah *human trafficking* di wilayah perbatasan, Indonesia dengan Malaysia perlu melakukan kerjasama yang sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah hubungan yang sangat panjang. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa masalah sengketa wilayah perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia seperti kasus Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1962 hingga 1966 (Mezerik, 1965). Berawal dari Federasi Malaysia yang ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia namun hal tersebut tidak sesuai dengan Persetujuan Manila dan dibantah oleh Presiden RI saat itu yaitu Presiden Soekarno. Tidak hanya itu, Masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia begitu banyak mulai dari Sipadan dan Ligitan, hingga saat ini di wilayah Ambalat.

Adanya kasus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke Malaysia ini cukup menjadi sebuah perhatian terhadap masing-masing negara. Dampak dari adanya kegiatan pengiriman tenaga kerja ilegal ini sama-sama membawa kerugian bagi kedua negara. Untuk Malaysia, persaingan lapangan pekerjaan di Malaysia akan semakin meningkat dengan adanya TKI ilegal yang masuk ke negara mereka. Sedangkan bagi Indonesia, pengiriman

tenaga kerja ilegal ke Malaysia ini sangat merugikan karena perpindahan penduduk yang tidak teratur dapat menyebabkan Indonesia kehilangan warga negaranya. Selain itu, keselamatan tenaga kerja itu sendiri juga menjadi salah satu masalah yang di hadapi oleh Indonesia karena mereka bekerja tanpa data resmi dan juga tunjangan kesehatan. Adanya kerugian yang dialami oleh kedua negara, membuat permasalahan tenaga kerja ilegal ini menjadi permasalahan lintas sektoral yang kemudian akan mewujudkan suatu kebijakan yang memacu pembuatan kerjasama.

Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia mengenai permasalahan perbatasan mungkin saja tidak begitu baik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hubungan diplomatik antara kedua negara turut membaik. Pada tahun 1966 dalam perundingan Bangkok, pemerintah Indonesia dengan Malaysia telah menyetujui pemulihan hubungan diplomatik antar kedua negara (Boyce, 1968). Hal itu kemudian diikuti oleh pembuatan kerjasama yang membahas tentang keamanan di wilayah-wilayah perbatasan. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengikat kerjasama dalam suatu perjanjian keamanan di wilayah perbatasan kedua negara, yaitu Security Arrangement tahun 1972. Implementasi dari *security arrangement* 1972 ini adalah pembuatan forum kerjasama *General Border Committee* Indonesia-Malaysia (Malindo) (Mohamad Wioldan Akbar, Edy Saptono, Makmur Supriyatno, 2019). *General Border Committee* merupakan sebuah badan kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia dalam bidang pertahanan dan militer.

Dewasa ini, untuk mengelola dan mengatasi permasalahan yang ada tentu tidak dapat dilakukan secara sendirian. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Malaysia tentu memiliki persamaan dalam berbagai hal seperti ancaman keamanan dan kepentingan nasional. Dalam permasalahan tenaga kerja ilegal ini, Indonesia dan Malaysia sama-sama dirugikan sehingga diperlukan sebuah kerjasama secara damai agar kepentingan kedua negara tetap tercapai. Permasalahan *human trafficking* ini terletak di Kalimantan Barat dan

Sarawak dimana wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasan kedua negara. Upaya Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja illegal di wilayah perbatasan ini dengan cara membentuk forum kerjasama keamanan perbatasan yaitu *General Border Committee (GBC)*. Dalam *General Border Committee (GBC)* Indonesia dan Malaysia mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral yang melibatkan berbagai unsur lain seperti Angkatan bersenjata, Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian terkait dari kedua negara (Masaharu, 2018). Melalui kerja sama ini, permasalahan *human trafficking* yang merugikan kedua negara dapat diselesaikan secara efisien dan membuahkan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak negara.

1.2 Rumusan Masalah

Wilayah perbatasan dari dulu hingga saat ini telah menjadi kawasan yang rawan akan kejahatan. Dengan didukung dengan adanya globalisasi perkembangan teknologi dan informasi membuat batas-batas wilayah negara terlihat samar. Jika wilayah perbatkeasan tidak terjaga dengan baik maka akan muncul berbagai permasalahan yang akan mengancam keamanan negara. Permasalahan yang rawan terjadi di wilayah perbatasan berupa *trans organized crime (TOC)*. Salah satu contoh *trans organized crime (TOC)* yang terjadi di wilayah perbatasan adalah *human trafficking*. Di wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak fenomena *human trafficking* yang terjadi adalah pengiriman tenaga kerja illegal. Kasus tenaga kerja illegal ini sudah terjadi sejak lama namun tahun 2015 hingga 2019 fenomena ini masih terus terjadi dengan adanya dorongan faktor-faktor tertentu. Fenomena *human trafficking* ini melibatkan dua negara, yaitu Indonesia dengan Malaysia. Kasus *human trafficking* ini juga membawa dampak negatif terhadap Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu, dengan adanya keterlibatan lintas batas negara dan kesamaan visi, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama keamanan perbatasan secara bilateral dengan membentuk forum kerjasama yaitu *General Border*

Committee (GBC). Dalam *General Border Committee* (GBC) Indonesia dengan Malaysia turut membahas tentang keamanan di wilayah perbatasan terhadap ancaman tradisional ataupun non tradisional. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah: **“Bagaimana kerjasama *General Border Committee* Malindo dalam menangani permasalahan *human trafficking* di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak tahun 2015-2019?”**

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai oleh kerjasama *General Border Committee* (GBC) Malindo dalam menangani permasalahan *human trafficking* di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak pada tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai kerjasama *General Border Committee* (GBC) Malindo dalam menangani permasalahan *human trafficking* di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak tahun 2015-2019.
- b. Diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat tentang perkembangan kerjasama *General Border Committee* (GBC) Malindo dalam menangani permasalahan *human trafficking* di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak tahun 2015-2019.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap isi skripsi secara menyeluruh, penulis membagi laporan ini menjadi 5 (lima) bab dan dengan sejumlah sub-bab yang saling berkaitan. Bab tersebut diantaranya:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang topik yang akan dibahas dan kaitannya dengan penelitian skripsi. Terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian yang merupakan fokus orientasi penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan akan memberikan informasi yang berguna, dan sistematika penulisan yang berisi uraian singkat proses penulisan penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab II ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang dijadikan komparasi oleh penulis. Bab ini memuat kerangka teori dan konsep yang akan digunakan sebagai pisau analisis penulis dalam membuat skripsi. Teori dan konsep tersebut diperoleh dari berbagai sumber referensi yang terkait dengan pembahasan penelitian. Selain itu, bab ini juga berisikan litelature review, alur pemikiran, dan juga hipotesis penulis terkait topik yang sedang dibahas.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab III membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu dan lokasi penelitian yang akan penulis gunakan untuk membahas topik penelitian.

BAB IV: Human Trafficking di Kalimantan Barat dan Sarawak

Bab IV berisi analisis penulis tentang permasalahan human trafficking di Kalimantan Barat dan Sarawak. Fokus permasalahan human trafficking di wilayah perbatasan yang akan penulis bahas yaitu kasus pengiriman Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) secara illegal. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan berbagai faktor penyebab terjadinya human trafficking di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

BAB V: Kerjasama Keamanan Indonesia-Malaysia: General Border Committee

Bab V berisi penjelasan penulis tentang sejarah terbentuknya kerjasama Indonesia dengan Malaysia melalui General Border Committee (GBC) dalam permasalahan keamanan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan implementasi kerjasama dalam General Border Committee (GBC) serta hambatan, tantangan, dan peluang kerjasama tersebut dalam menangani permasalahan human trafficking di Kalimantan Barat dan Sarawak.

BAB VI: Kesimpulan dan Saran

Bab VI berisi kesimpulan dari pokok-pokok bahasan yang disertai dengan saran-saran bagi pihak terkait sebagai objek penelitian untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan untuk pengembangan di masa yang akan datang.